

PENCURIAN YANG DIDAHULUI DENGAN PEMBUNUHAN DILAKUKAN OLEH ANAK DI DESA UBUNG KAJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

**Dewa Made Rasta
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email : dewarasta57@gmail.com**

Abstrak

Seorang wanita pegawai Bank Mandiri Cabang Kuta, Badung bernama Ni Putu Widiastuti, 24 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Senin, 28 Desember 2020 pagi pukul 09.00 wita. Kasus pembunuhan sadis dan pencurian tersebut, akhirnya berhasil diungkap. Pelaku pembunuhan adalah anak berusia 14 tahun berinisial Putu AHP, kelahiran Singaraja (Buleleng), 30 Juni 2006, tinggal di rumah kos-kosan bersama orang tuanya yang berjarak ± 25 meter dari rumah korban. Pelaku ditangkap polisi di Terminal Penarukan Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kamis 31 Desember 2020, selanjutnya pelaku dibawa ke Denpasar untuk diamankan dan diproses di Mapolresta Denpasar. Sidang kasus pencurian dengan kekerasan digelar secara online/teleconference di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis hakim yang diketuai Hari Suprianto dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Putu AHP terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ni Putu Widiastuti meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Oleh karena terdakwa masih dibawah umur atau anak, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Putu AHP selama 7,5 tahun. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa diluar batas kewajaran menghilangkan nyawa seseorang. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah mempersiapkan senjata, jadi ada niat jahat disini. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa masih anak-anak, masa depannya masih panjang dan bisa dibina. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa, terdakwa, menerima putusan hakim tersebut. Membahas masalah kejahatan maupun pelaku kejahatan, tidak cukup hanya pada penjatuhan hukuman/pidana. Namun yang lebih penting adalah mencari faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Kata kunci : *pembunuhan, pencurian, anak, faktor penyebab, penerapan sanksi*

Abstract

A young woman, who was an employee of Bank Mandiri Kuta Branch, Badung, named Ni Putu Widiastuti, 24 years old, was found dead covered in blood at her house in Ubung Kaja Village, North Denpasar District, on Monday morning, December 28, 2020 at 09.00 WITA. This sadistic murder and theft case was finally resolved. The perpetrator of the murder was a 14-year-old boy with the initials Putu AHP, born in Singaraja (Buleleng), on June 30, 2006, living in a boarding house with his parents, which is about 25 meters from the victim's house. The perpetrator was arrested by the police at Penarukan Terminal in Singaraja, Buleleng, on Thursday 31 December 2020, then the perpetrator was taken to Denpasar to be secured and processed at the Denpasar Police Headquarters. The trial of violent theft case is held online / by teleconference at the Denpasar

District Court. The panel of judges chaired by Hari Suprianto in the verdict stated that the defendant Putu AHP was found guilty of committing a crime of theft with violence which resulted in the death of victim Ni Putu Widiastuti, in accordance with the provisions of Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code, with a maximum sentence of 15 years. As the defendant was still a minor or an underaged, the panel of judges sentenced defendant Putu AHP to 7.5 years. The burdensome thing was that the defendant's actions were out of the ordinary, which would take someone's life. In doing his action, the defendant had prepared a weapon, so there was an evil intent here. Meanwhile, to moderate it, the defendant is still an underaged, his future is still long and can be developed. On the judges panel verdict, the prosecutor and the defendant accepted the judge's decision. Discussing the problem of crime and criminals, it is not only just to impose a sentence / crime. What is more important is to find the factors that cause the perpetrators to commit crimes and efforts to overcome them.

Keywords: murder, theft, children, causative factors, application of sanctions

1. Pendahuluan

Seorang wanita pegawai Bank Mandiri Cabang Kuta, Badung bernama Ni Putu Widiastuti, 24 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Jalan Kertanegara Gang Widura II, Dusun Poh Gading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin 28 Desember 2020 pagi pukul 09.00 wita. Kasus pembunuhan sadis dan pencurian tersebut akhirnya berhasil diungkap Tim Gabungan Resmob Dit Reskrim Polda Bali, Sat Reskrim Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Barat dibantu Resmob Polres Buleleng. Penulis perlu memberikan catatan disini bahwa pada saat terjadinya kasus diatas, di Kecamatan Denpasar Utara di wilayah terjadinya kasus tersebut belum ada Polsek Denpasar Utara, sehingga yang menangani kasus tersebut adalah Polsek Denpasar Barat sebagai anggota tim gabungan. Pelaku pembunuhan adalah anak berusia 14 tahun berinisial Putu AHP, yang tinggal di rumah kos-kosan bersama orang tuanya yang jaraknya ± 25 meter dari rumah korban.

Pelaku pembunuhan berinisial Putu AHP yang kelahiran Singaraja (Buleleng), 30 Juni 2006 ditangkap polisi di Terminal Penarukan Singaraja, Kecamatan Buleleng Kamis 31 Desember 2020 pukul 00.40 wita. Selanjutnya

pelaku dibawa ke Denpasar untuk diamankan dan diproses di Mapolresta Denpasar. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jensen Aritus Panjaitan mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara ternyata tersangka Putu AHP sudah beberapa kali sebelum kejadian memiliki niat untuk mencuri di rumah korban.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang sebelumnya diuraikan bagaimana terdakwa Putu AHP menghabisi nyawa korban Ni Putu Widiastuti, teller Bank Mandiri asal Banjar Pekuwedan, Desa/ Kecamatan Sukawati, Gianyar. Peristiwa maut dimulai Minggu, 27-12-2020 sore pukul 16.00 wita ketika terdakwa Putu AHP melintas di depan rumah korban di Jalan Kertanegara Gang Widura Denpasar. Saat itu terdakwa melihat korban sedang sendirian di rumah. Tiba di kosnya yang hanya berjarak 25 meter dari rumah korban, terdakwa menyiapkan rencana jahatnya dengan mengambil pisau di dapur. Selanjutnya terdakwa menuju rumah korban yang saat itu sedang berada di halaman belakang rumahnya berlantai dua. Terdakwa lalu memanjat tembok depan rumah korban dan masuk ke dalam. Korban sempat mengobok-obok kamar yang berada di lantai I, hingga korban diketahui masuk ke dalam rumah. Terdakwa sembunyi di balik pintu kamar". Korban lalu naik menuju lantai II rumahnya,

sementara terdakwa belum mendapatkan barang berharga, nekat mengikuti korban dari belakang. Saat itulah korban membalikkan badan dan melihat terdakwa. Korban yang kaget langsung berteriak maling, maling. Terdakwa lalu berlari mendekat dan mendorong korban ke belakang sehingga korban jatuh di atas kasur. Terdakwa langsung membekap mulut korban dengan tangan kiri, korban berusaha melakukan perlawanan hingga terdakwa akhirnya mengambil pisau yang sudah diselipkan dipinggang lalu menusuk korban beberapa kali tusukan secara membabi buta. Setelah melihat korban tak berdaya dan terkapar bersimbah darah, terdakwa bukannya langsung kabur, remaja yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan ini dengan santai membersihkan dirinya dan mengambil jaket milik korban untuk menutupi lukanya. Habis itu terdakwa kembali naik ke lantai II untuk mengambil tas dan uang Rp 200.000 milik korban. Bukan hanya itu, terdakwa Putu AHP juga membawa kabur sepeda motor bernopol DK 3114 KAR beserta STNK atas nama korban Putu Widiastuti. Terdakwa lantas menuju Buleleng (Singaraja).¹

Sidang kasus pencurian dengan kekerasan digelar secara online/ teleconference di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis hakim yang diketuai Hari Suprianto dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Putu AHP terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ni Putu Widiastuti meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP, dengan ancaman pidana

penjara paling lama 15 tahun. Oleh karena terdakwa masih dibawah umur atau anak, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Putu AHP selama 7,5 tahun. Sama dengan tuntutan Jaksa, yang menuntut terdakwa Putu AHP dengan pidana penjara selama 7,5 tahun.

Tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa orang lain adalah tergolong kejahatan kekerasan. Nyawa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani. Dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut.²

Kalau berbicara atau membahas masalah kejahatan maupun pelaku kejahatan, tidak cukup hanya pada penjatuhan hukuman/pidana terhadap si pelaku. Namun yang lebih penting adalah mencari faktor penyebab orang/ pelaku melakukan kejahatan dan upaya penanggulangannya.

2. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif; adapun penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum³; hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁴. Kajian yang akan dilakukan dalam tulisan ini

¹Koran Harian Umum Nusa Bali, Jumat, 29 Januari 2021, h. 15

²Kombes Pol. Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Kopol Yahman, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2) dilengkapi Buku II KUHP*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, h. 15

³Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

yakni menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

3. Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Yang Didahului Dengan Pembunuhan

Didalam membahas atau mencari faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan itu adalah ranah dari kriminologi. Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan telah diteliti oleh para ahli sejak abad ke XV, namun baru dianggap sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sejak abad XIX, tepatnya tahun 1830.

- Abad XV
Thomas More telah mengadakan penelitian di Utiopia dan Inggris, guna mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan, sampailah beliau pada kesimpulan bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari banyak pengangguran yang terdapat di suatu daerah. Banyaknya pengangguran disaat itu adalah akibat kurangnya tanah pertanian serta banyaknya tentara yang cacat psikis maupun fisik sebagai akibat dari peperangan.
- Abad XVI
Timbulnya suatu masa Renaissance/ pembaharuan dalam tubuh gereja, sehingga memberikan peluang kepada tokoh-tokoh gereja untuk dapat memikirkan juga faktor duniawi. Marthen Luther sebagai salah satu tokoh gereja mengadakan penelitian

bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda masyarakat.

- Abad XVII (1649-1778)
Dikenal dengan masa Aufklerin, dimana Rousseau dan Voltaire di dalam teori Contrah sosialnya sangat mencela adanya hukuman mati terhadap si penjahat sebab hukuman yang demikian kurang manusiawi dan tidak mencari sebab-sebab terjadinya perbuatan jahat itu.
- Abad XVIII (1749-1832)
Bentham salah seorang ahli dari Inggris mencetuskan suatu teori Utility, yang mengajarkan bahwa sebaiknya hukuman yang dijatuhkan itu harus berguna bagi si penjahat untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang baik.
- Abad XIX
P. Topinard seorang ahli dari Perancis berhasil menciptakan istilah “Criminologi” sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencari sebab-sebab serta cara mengatasinya. Beliau mengatakan bahwa timbulnya suatu kejahatan selain ditentukan faktor intern seperti hobby, pembawaan juga disebabkan adanya faktor ekstern seperti ekonomi, sosial dan seterusnya.⁵
Menurut H. Hari Saherodji, menyebutkan bahwa secara umum faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian yaitu :
 1. Faktor Intern, dan
 2. Faktor Extern.

Ad.1 Faktor Intern (Faktor-faktor yang terdapat pada individu)

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai

⁵B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, h.16

hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari :

1. Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti :
 - a. Umur, dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.
 - b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum; bukan khusus).
 - c. Kedudukan individu dalam masyarakat.
 - d. Pendidikan individu; hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
 - e. Masalah rekreasi/hiburan individu; walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
 - f. Agama individu; Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia kearah jalan yang baik dan benar. Norma-norma

ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan.

2. Tentang sifat-sifat khusus dari individu. Yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan dari individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang, penyimpangan ini mungkin terhadap sistim sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan. Faktor-faktor intern itu, di samping ditinjau dari sifat-sifat umum individu juga dititik beratkan pada faktor-faktor kejiwaan yang merupakan sifat khususnya, karena di samping faktor extern, faktor ini juga turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsur psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia. Pada persoalan yang menyimpang yang ditimbulkan oleh unsur-unsur intern (khususnya dari sifat yang khusus individu) kalau ditinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini meliputi juga :
 - a. Kelakuan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa); sebab : rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/berperanan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan. Karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam/dapat rnenilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri, atau dapat terjadi sebaliknya.

- b. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tenteram, aman dan penghormatan atau gengsi. Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang dikehendaknya (konflik dalam masyarakat). Agressifitas yang dilakukan karena adanya tantangan, tantangan ini adalah akibat dari persoalan masyarakat. Seperti telah dikatakan perbuatan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan psichisnya dan dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya sendiri seperti lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian kepribadian itu sifatnya juga dinamis yang ditandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, berkebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut adalah bersandarkan pada manusia sebagai makhluk sosial.
2. Tempat kejahatan : tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi.
 3. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan : bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya (proses sosialisasi). Di samping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga.⁶

Ad.2 Faktor Extern (Faktor-faktor yang berada di luar si individu).

Faktor-faktor extern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominir perbuatan individu ke arah suatu kejahatan. Masalah faktor extern meliputi :

1. Waktu kejahatan: hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana

kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat.

2. Tempat kejahatan : tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi.

3. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan : bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya (proses sosialisasi). Di samping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga.⁶

Pada kasus pencurian yang didahului dengan pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban Ni Putu Widiastuti di Dusun Poh Gading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar

⁶ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 1980, h. 35

Utara, berdasarkan dari beberapa sumber dapat penulis kemukakan faktor penyebabnya yaitu : Pertama; karena sifatnya sejak kecil Putu AHP memang terkenal nakal karena sering melakukan tindak pidana pencurian di rumah tetangganya di sejumlah tempat, sehingga ia kurang disenangi oleh warga sekitarnya di Lingkungan Banyuning Timur Buleleng (sumber : Kepala Lingkungan Banyuning Timur, Buleleng). Kedua; pelaku Putu AHP merupakan anak putus sekolah, berhenti sekolah saat duduk di kelas IV SD, jadi kurang berpendidikan. Ketiga; pelaku Putu AHP memang berasal dari keluarga *broken home*, ayah dan ibunya sudah lama bercerai. Pasca perceraian orang tuanya tersebut, Putu AHP tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Keempat; situasi ekonomi yang membuat pelaku harus bekerja di usia anak sebagai buruh bangunan.

Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Vicky Tri Haryanto mengatakan, Putu AHP sebelumnya sempat berurusan dengan polisi lantaran mencuri kotak sesari di Pura Jagatnatha dan Pura Taman Sari Buleleng pada Juli 2020 lalu. Namun karena pelaku Putu AHP masih dibawah umur, hanya dilakukan upaya diversifikasi. Kelima; korban Ni Putu Widiastuti tinggal sendiri di rumahnya di Dusun Poh Gading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Sedangkan orang tuanya tinggal di rumah asalnya di Banjar Pekuwudan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sehingga pelaku Putu AHP lebih mudah melaksanakan niatnya untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban Ni Putu Widiastuti.

3.2. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.⁷ Fenomena tersebut sudah merebak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di daerah Bali. Pelaku kejahatan tidak saja orang yang sudah dewasa, bahkan orang yang masih dibawah umur atau anak, seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ni Putu Widiastuti meninggal dunia, terjadi di Dusun Poh Gading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Pelakunya adalah anak umur 14 tahun berinisial Putu AHP, asal Lingkungan Banyuning Timur, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, mendapat perhatian dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali. Komisioner KPPAD Bali pun telah menemui pelaku Putu AHP dan akan mengawasi proses hukum yang akan dilalui pelaku ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sidang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan digelar secara online/teleconference di Pengadilan Negeri Denpasar.

⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Refika Aditama, h. 63

Majelis hakim yang diketuai oleh Hari Suprianto dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Putu AHP terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ni Putu Widiastuti meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Oleh karena terdakwa masih dibawah umur atau anak, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Putu AHP selama 7,5 tahun. Sama dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa Putu AHP dengan pidana penjara selama 7,5 tahun.

Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa diluar batas kewajaran menghilangkan nyawa seseorang. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah mempersiapkan senjata, jadi ada niat jahat disini. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa masih anak-anak. Masa depannya masih panjang dan bisa dibina. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa, terdakwa dan kuasa hukum terdakwa dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar sama-sama menerima putusan majelis hakim. Selain menjatuhkan pidana penjara selama 7,5 tahun, majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa Putu AHP dibawa ke Lapas Anak Karangasem yang berlokasi di Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem untuk menjalani masa hukumannya.

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan

penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memicu efektivitas dari hukum pidana.⁸ Kendatipun demikian seperti pendapat yang dikemukakan oleh sarjana di atas, menurut penulis aturan hukum pidana dengan sanksi yang berat, bahkan sanksi yang sangat berat harus ada sebagai upaya represif yaitu menindak pelaku/pelanggar hukum. Karena kalau tidak ada undang-undang hukum pidana, orang akan dengan leluasa untuk melakukan tindak pidana dengan berbagai bentuknya. Kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum yang diikuti penghukuman oleh negara terhadap pelanggar hukum itu. Untuk lebih tegasnya baiklah kita katakan bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran atas hukum pidana diikuti dengan penghukumannya yang dilakukan oleh negara.⁹

Pada umumnya, seorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengakui hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.¹⁰

4. Penutup

Kasus tindak pidana pembunuhan belakangan ini banyak sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Bali, seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa

⁸Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

⁹Gerson W. Bawegan, 1979, *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*, Penerbit Pradnya Paramita, h. 25.

¹⁰Kombes Pol. Ismu Gunadi W, Jonardi Efendi, Kompol Yahman, op.cit, h. 16

Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Minggu 27 Desember 2020. Terjadi tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ni Putu Widiastuti meninggal dunia, (pasal 365 ayat (3)), pelakunya adalah anak umur 14 tahun. Faktor penyebab pelaku Putu AHP melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ni Putu Widiastuti meninggal dunia yaitu : Pertama, karena sifatnya sejak kecil Putu AHP memang terkenal nakal, sering melakukan pencurian di rumah tetangganya dan di sejumlah tempat lainnya. Kedua, Putu AHP merupakan anak putus sekolah sejak kelas IV SD, jadi kurang berpendidikan. Ketiga, Putu AHP berasal dari keluarga *broken home*, ayah dan ibunya sudah lama bercerai. Keempat, faktor ekonomi yang membuat Putu AHP harus bekerja di usia anak sebagai buruh bangunan. Kelima, faktor korban Ni Putu Widiastuti yang tinggal seorang diri di rumahnya di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Sedangkan orang tuanya tinggal di rumah asalnya di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sehingga pelaku Putu AHP lebih mudah untuk melaksanakan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Penerapan sanksi terhadap Putu AHP pelaku pencurian yang didahului dengan pembunuhan terhadap korban Ni Putu Widiastuti, 24 tahun yaitu : pelaku Putu AHP dijerat dengan ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama selama 15 tahun. Oleh karena pelaku Putu AHP masih dibawah umur atau anak, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimum. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Putu AHP selama 7,5 tahun, sama dengan tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa Putu AHP dengan pidana penjara selama 7,5 tahun atau 7 tahun 6 bulan.

DAFTAR BACAAN

- B. Bosu, 1982, Sendi-sendi Kriminologi, Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia.
- Gerson W. Bawegan, 1979, Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek, Penerbit Pradnya Paramita.
- Hari Saherodji, 1980, Pokok-pokok Kriminologi, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 1980.
- Kombes Pol. Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Kompol Yahman, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2) dilengkapi Buku II KUHP, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Prestasi Pustaka.
- Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Refika Aditama.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, KRIMINOLOGI, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koran Harian Umum Nusa Bali, Jumat, 29 Januari 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.